



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BINTAN

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ...

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten ...
Kabupaten ...

Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177),;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5950);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

38. Peraturan ...

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan ...

- Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
48. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007

Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18);

51. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
4. Bupati adalah Bupati Bintan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
11. Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
12. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.
13. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
15. Belanja operasional adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
16. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
17. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
18. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
19. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

menjadi ...

menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah pada tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.254.376.125.173,- (Satu Trilyun Dua Ratus Lima Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp. 393.379.243.878,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 318.424.564.000,- (Tiga Ratus Delapan Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.797.207.000,- (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.477.231.219,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah).

(5) Lain-lain ...

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 53.680.241.659,- (Lima Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 4

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:
- pajak Hotel;
 - pajak Restoran;
 - pajak Hiburan;
 - pajak Reklame;
 - pajak Penerangan Jalan;
 - pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - pajak Parkir;
 - pajak Air Tanah;
 - pajak Sarang Burung Walet;
 - pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.000.000.000,- (Seratus Sepuluh Milyar Rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar Rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.877.735.000,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 571.955.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.636.252.000,- (Tiga Belas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.265.591.000,- (Lima Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (8) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 154.762.000,- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).

(9) Pajak ...

- (9) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.428.000,- (Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (10) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.834.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 110.162.347.000,- (Seratus Sepuluh Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.20.747.660.000,- (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 5

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.10.797.207.000,- (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi Jasa umum;
 - b. retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 299.787.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.413.420.000,- (Enam Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);dan
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.084.000.000,- (Empat Milyar Delapan Puluh Empat Juta Rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas :
 - a. retribusi Pelayanan Kesehatan direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);

b. retribusi ...

- b. retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
 - c. retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
 - d. retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang direncanakan sebesar Rp. 69.787.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
- (2) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas :
- a. retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah direncanakan sebesar Rp. 353.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah);
 - b. retribusi Pelayanan Kepelabuhan direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah);
 - c. retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga direncanakan sebesar Rp. 60.420.000,- (Enam Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah); dan
- (3) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) terdiri atas :
- a. retribusi Izin Mendirikan Bangunan direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
 - b. retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah);
 - c. retribusi Izin Trayek direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah); dan
 - d. retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) yang terdiri atas:

- a. bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD direncanakan sebesar 10.477.231.219,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah);

Pasal 8

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) yang terdiri atas:

- a. Jasa Giro ...

- a. Jasa Giro pada Kas Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.567.434.100,- (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah);
- b. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah direncanakan sebesar Rp. 2.663.100.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah)

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp. 860.996.881.295,- (Delapan Ratus Enam Puluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 810.011.434.000,- (Delapan Ratus Sepuluh Milyar Sebelas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terdiri dari :
 - a. dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 761.787.462.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri atas :
 1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp. 85.788.104.000,- (Delapan Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Ribu Rupiah);
 2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp. 477.093.608.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah)
 3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik direncanakan sebesar Rp. 97.507.328.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik direncanakan sebesar Rp. 101.398.422.000,- (Seratus Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp. 19.885.822.000,- (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - c. Dana Desa...

- c. Dana Desa direncanakan sebesar Rp. 28.338.150.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 50.985.447.295,- (Lima Puluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)

Pasal 10

Anggaran belanja daerah pada tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.298.285.014.519,- (Satu Trilyun Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 988.137.927.408,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 531.446.937.391,- (Lima Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 393.003.590.688,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

(4) Belanja...

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0 (Nol Rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.900.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 55.258.599.329,- (Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.528.800.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. tambahan Penghasilan;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja Pegawai BOS; dan
 - h. belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 237.846.142.741,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 223.706.317.963,- (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 45.397.832.461,- (Empat Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.019.792.230,- (Sebelas Milyar Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 609.428.078,- (Enam Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 852.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol)
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 12.015.423.918,- (Dua Belas Milyar Lima Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah).

Pasal 13

- (1) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. tunjangan Keluarga ASN;
 - c. tunjangan Jabatan ASN;
 - d. tunjangan Fungsional ASN;
 - e. tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. tunjangan Beras ASN;
 - g. tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. tembulatan Gaji ASN;
 - i. iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 166.882.568.161,- (Seratus Enam Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.318.583.513,- (Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah). Tunjangan Jabatan ASN dimaksud pada ayat (1) huruf c...

- huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.717.876.472,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.717.876.472,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
 - (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.326.129.472,- (Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
 - (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.630.302.372,- (Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
 - (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 11.705.015.932,- (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
 - (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 184.823.478,- (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)
 - (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.095.833,- (Tujuh Belas Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)
 - (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 15.155.041.462,- (Lima Belas Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)
 - (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 342.336.938,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)
 - (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.027.010.810,- (Satu Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Sepuluh Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah)

Pasal 14

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) terdiri atas:
 - a. tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - e. tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 146.148.327.591,- (Seratus Empat Puluh Enam Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.486.400.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.638.442.600,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.888.800.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 64.544.347.772,- (Enam Puluh Empat Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

Pasal 15

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) terdiri atas:
 - a. insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi;
 - c. tunjangan Profesi Guru PNSD;
 - d. tunjangan Khusus Guru PNSD;
 - e. tambahan Penghasilan Guru PNSD.

f. jasa...

- f. jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - g. honorarium; dan
 - h. jasa Pengelolaan Barang milik daerah.
- (2) Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.739.062.107,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Rupiah).
 - (3) Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.173.920.001,- (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Satu Rupiah).
 - (4) Tunjangan Profesi Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 35.813.522.000,- (Tiga Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - (5) Tunjangan Khusus Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.674.000.000,- (Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Ribu Rupiah).
 - (6) Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.792.483.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
 - (7) Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.168.845.353,- (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
 - (8) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
 - (9) Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah)

Pasal 16

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) terdiri atas:
 - a. uang Representasi DPRD;
 - b. tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. tunjangan Beras DPRD;
 - d. uang Paket DPRD;
 - e. tunjangan Jabatan DPRD.
 - f. tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;

g. tunjangan...

- g. tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. tunjangan Reses DPRD;
 - j. pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. pembulatan Gaji DPRD;
 - l. tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - n. uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 561.540.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
 - (3) Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 103.635.000,- (Seratus Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - (4) Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 93.757.440,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).
 - (5) Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 56.154.000,- (Lima Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).
 - (6) Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 814.233.000,- (Delapan Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
 - (7) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 72.942.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - (8) Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - (9) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.150.000.000,- (Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - (10) Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp. 525.000.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - (11) Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 50.000.006,- (Lima Puluh Juta Enam Rupiah).

(12) Pembulatan ...

- (12) Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (13) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.247.590.784,- (Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
- (14) Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 2.954.160.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (15) Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 240.660.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) terdiri atas:
 - a. gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah bagi KDH/WKDH;
 - k. insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.972.000,- (Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga KDH/WKDHsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.720.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.744.000,- (Seratus Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).

(5)Tunjangan ...

- (5) Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.818.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
- (6) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 392.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (7) Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 84.000,- (Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (8) Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 13.169.960,- (Tiga Belas Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (9) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.056.220,- (Dua Juta Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (10) Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.511.900,- (Satu Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (11) Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 362.879.998,- (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
- (12) Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 55.080.000,- (Lima Puluh Lima Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) terdiri atas:
 - a. dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. dana Operasional KDH/WKDH;
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 252.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).
- (3) Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal ...

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terdiri atas:
 - a. belanja Barang;
 - b. belanja Jasa;
 - c. belanja Pemeliharaan;
 - d. belanja Perjalanan Dinas;
 - e. belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 72.240.952.986,- (Tujuh Puluh Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 196.947.468.674,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.393.685.282,- (Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 57.284.026.405,- (Lima Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.703.232.809,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah).
- (7) Belanja Barang Dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 25.867.912.532,- (Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (8) Belanja Barang Dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.566.312.000,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Belas Rupiah).

Pasal 20

Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

Pasal 21

Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 1.900.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) terdiri atas:
 - a. belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 49.888.337.716,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.622.880.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 747.381.613,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah).

Pasal 23

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp. 6.528.800.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 181.891.081.552,- (Seratus Delapan Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja Modal Tanah;
 - b. belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.805.000.000,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Juta Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 49.649.411.461,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 84.509.120.931,- (Delapan Puluh Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
- (5) Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 38.505.506.157,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Lima Juta Lima Ratus Enam Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.422.043.003,- (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Rupiah).

Pasal 25

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp.10.708.506.359,- (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Juta Lima Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 26

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp. 117.547.499.200,- (Seratus Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja...

- a. Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp. 32.922.177.100,- (Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah);
- b. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp. 84.625.322.100,- (Delapan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah).

Pasal 27

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c pada Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 43.908.889.346,- (Empat Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 28

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a direncanakan sebesar Rp.63.695.069.230.- (Enam Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan; dan
 - b. sisa Belanja Lainnya.
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.608.889.346,- (Tiga Puluh Lima Milyar Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
- (3) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.300.000.000,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).

Pasal 29

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 43.908.889.346,- (Empat Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 43.908.889.346,- (Empat Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).

Pasal 31

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bintan ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis...

- Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 32

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

Peraturan Bupati Bintan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bintan dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 30 Desember 2021



Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 30 Desember 2021



KABUPATEN BINTAN

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	393.379.243.878
4.1.01	Pajak Daerah	318.424.564.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	110.000.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	109.660.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	109.660.000.000
4.1.01.06.04	Pajak Gubuk Pariwisata	162.000.000
4.1.01.06.04.0001	Pajak Gubuk Pariwisata	162.000.000
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	178.000.000
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	178.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	40.000.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	39.682.156.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	39.682.156.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	232.622.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	232.622.000
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	1.356.000
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	1.356.000
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	2.400.000
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	2.400.000
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	81.466.000
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	81.466.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	7.877.735.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	3.494.616.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	3.494.616.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	4.383.119.000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	4.383.119.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	571.955.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	475.355.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	475.355.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	81.400.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	81.400.000
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	15.200.000
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	15.200.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	13.636.252.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	45.510.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	45.510.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	13.590.742.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	13.590.742.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	154.762.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	154.762.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	154.762.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	4.428.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	4.428.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	4.428.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	3.834.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	3.834.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	3.834.000

KABUPATEN BINTAN

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15.265.591.000
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	14.437.591.000
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	14.437.591.000
4.1.01.14.24	Pajak Pasir Kuarsa	552.000.000
4.1.01.14.24.0001	Pajak Pasir Kuarsa	552.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	276.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	276.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	110.162.347.000
4.1.01.15.01	PBBP2	110.162.347.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	110.162.347.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20.747.660.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	15.871.660.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	15.871.660.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	4.876.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	4.876.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	10.797.207.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	299.787.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	60.000.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	60.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	120.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	120.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	50.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	50.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	69.787.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	69.787.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	6.413.420.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	353.000.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	3.000.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	350.000.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	6.000.000.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	6.000.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	60.420.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	60.420.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	4.084.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.000.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	3.000.000.000
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	80.000.000
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	80.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.000.000
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1.000.000.000
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	1.000.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.477.231.219
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.477.231.219
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.477.231.219

KABUPATEN BINTAN

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.477.231.219
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	53.680.241.659
4.1.04.05	Jasa Giro	1.567.434.100
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.567.434.100
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.567.434.100
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.663.100.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.663.100.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.663.100.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	21.851.000.059
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	21.851.000.059
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	21.851.000.059
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	24.427.450.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	24.427.450.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	24.427.450.000
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	3.171.257.500
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	3.171.257.500
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	3.171.257.500
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	860.996.881.295
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	810.011.434.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	761.787.462.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	85.788.104.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.402.368.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	14.436.638.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	9.991.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	20.000.000.000
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	41.547.674.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.418.001.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	54.606.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	477.093.608.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	477.093.608.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	97.507.328.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	200.000.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	20.484.383.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.849.909.000
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	569.949.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	17.893.574.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	6.958.725.000
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	461.216.000
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	348.852.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.354.910.000
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	13.555.849.000
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.212.819.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	7.538.750.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	7.438.573.000

KABUPATEN BINTAN

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1.411.600.000
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.311.000.000
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	9.917.219.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	101.398.422.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	33.439.560.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	700.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	35.813.522.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.674.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.792.483.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.711.600.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	944.270.000
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	800.000.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	15.325.859.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	420.134.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	114.259.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.061.120.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	404.200.000
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	848.040.000
4.2.01.01.04.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	1.937.883.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	417.092.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	542.600.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	19.885.822.000
4.2.01.02.01	DID	19.885.822.000
4.2.01.02.01.0001	DID	19.885.822.000
4.2.01.05	Dana Desa	28.338.150.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	28.338.150.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	28.338.150.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.985.447.295
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	50.985.447.295
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	50.985.447.295
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.930.228.086
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.691.727.832
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	25.738.584.659
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	57.932.560
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	9.566.974.158
	Jumlah Pendapatan	1.254.376.125.173
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	988.137.927.408
5.1.01	Belanja Pegawai	531.446.937.391
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	237.846.142.741
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	166.882.568.161
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	161.630.346.361
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	5.252.221.800
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	17.318.583.513
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	16.688.316.897

KABUPATEN BINTAN

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	630.266.616
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.717.876.472
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.717.876.472
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	9.326.129.472
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	9.326.129.472
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.630.302.372
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.265.112.372
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	365.190.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.705.015.932
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	11.419.101.772
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	285.914.160
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	184.823.478
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	86.123.478
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	98.700.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.095.833
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.052.459
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	12.043.374
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.155.041.462
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	15.155.041.462
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	342.336.938
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	338.779.088
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	3.557.850
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.027.010.810
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.027.010.810
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	4.539.358.298
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	4.539.358.298
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	227.629.037.405
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	146.148.327.591
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	142.733.194.791
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	3.415.132.800
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.486.400.000
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1.486.400.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	10.561.162.042
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	10.561.162.042
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	4.888.800.000
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	4.888.800.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	64.544.347.772
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	64.544.347.772
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	41.230.955.017
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	572.184.663
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	46.814.865
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	3.398.946
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	81.035.894
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	919.701
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	90.718.535

KABUPATEN BINTAN

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	226.000.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	123.296.722
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	173.920.001
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	25.000.001
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	109.500.000
5.1.01.03.02.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2.920.000
5.1.01.03.02.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	36.500.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	35.813.522.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	35.813.522.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.674.000.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	1.674.000.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.792.483.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.792.483.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.168.845.353
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.168.845.353
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	36.000.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	36.000.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.019.792.230
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	103.635.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	103.635.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	93.757.440
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	93.757.440
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	72.942.000
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	72.942.000
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	150.000.000
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	150.000.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	525.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	525.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	50.000.006
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	50.000.006
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	120.000
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	120.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.247.590.784
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	161.280.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.043.088

KABUPATEN BINTAN

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	167.067.696
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.915.200.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.954.160.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.954.160.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	240.660.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	240.660.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	853.586.080
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.972.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.972.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.720.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.720.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.744.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.744.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.818.000
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.818.000
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	392.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	392.000
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	84.000
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	84.000
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	13.169.960
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	13.169.960
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	2.056.220
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	2.056.220
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.511.900
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.511.900
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	607.038.000
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	0
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	0
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	77.698.270
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	5.641.204
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	134.494.644
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	1.526.422
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	150.564.848
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	32.478.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	204.634.612
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	55.080.000
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	40.500.000
5.1.01.05.11.0026	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	1.080.000
5.1.01.05.11.0030	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	13.500.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000

KABUPATEN BINTAN

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	12.015.423.918
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	12.015.423.918
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	12.015.423.918
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.003.590.688
5.1.02.01	Belanja Barang	72.227.944.986
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	72.227.944.986
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	309.318.387
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	283.551.271
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.159.382.206
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	198.981.881
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	67.603.800
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	97.590.485
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	5.000.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.816.230.905
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.711.579.050
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	66.306.236
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	31.541.400
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	170.145.771
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	37.897.200
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	468.562.192
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.101.712.865
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.106.362
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.845.624.638
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	318.502.195
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	457.555.705
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.296.369.494
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.413.913.987
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	280.535
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	84.583.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	166.384.032
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.644.346.201
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.657.170.839
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	311.671.096
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.596.789.278
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	216.111.370
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.737.310.066
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	47.747.150
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.398.886.456
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.788.601.657
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	5.500.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.867.885.095
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	146.316.348
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	84.507.500
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	38.513.950

KABUPATEN BINTAN

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	287.280.271
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	569.728.199
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	13.828.001
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	940.012.640
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	82.642.574
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	568.959.848
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	111.412.850
5.1.02.02	Belanja Jasa	196.934.268.674
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	143.613.298.485
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.528.740.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.998.783.978
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	12.250.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.868.336.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	11.321.350.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	30.000.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	818.975.600
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	597.900.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	19.378.200.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	22.024.238.965
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	279.703.240
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.137.735.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	88.200.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	55.250.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	160.600.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	687.615.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	31.500.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	302.700.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.702.192.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	37.566.300
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.032.825.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.826.354.028
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	15.438.150.188
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.325.300.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	281.200.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	45.600.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	183.672.727
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	44.500.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	49.100.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	12.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	250.600.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	324.855.878
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	59.999.646
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	179.475.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	507.863.576
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	56.109.004
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	92.980.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	600.000

KABUPATEN BINTAN

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.441.864.656
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	730.531.500
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	453.267.795
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	16.311.863.654
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	558.278.400
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.768.339.470
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	53.635.774
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	20.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	502.496.106
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	18.493.122.344
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	612.981.600
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	8.400.000.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.155.840.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.119.016.758
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.205.283.986
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	20.901.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	20.901.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.397.556.210
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	25.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8.712.863.932
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	20.400.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.078.933.200
5.1.02.02.04.0054	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	16.000.000
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	133.200.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	344.710.930
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	85.780.248
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	290.482.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	144.760.900
5.1.02.02.04.0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga	14.000.000
5.1.02.02.04.0256	Belanja Sewa Alat Laboratorium Farmasi	11.675.000
5.1.02.02.04.0407	Belanja Sewa Peralatan Mainframe	408.936.000
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	110.814.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.964.361.087
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.240.250.000
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	12.600.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	337.585.480
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	272.000.000
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	18.000.000
5.1.02.02.05.0039	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan II	430.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	2.613.925.607
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	40.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	21.945.000
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	21.945.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	12.447.616.308
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	7.000.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	345.942.178
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.280.613.116

KABUPATEN BINTAN

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	290.150.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	470.000.000
5.1.02.02.08.0010	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	250.000.000
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	3.433.718.018
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	841.687.000
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	99.999.939
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	62.999.999
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	4.183.906.058
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	265.500.000
5.1.02.02.08.0022	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	45.750.000
5.1.02.02.08.0026	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	70.350.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	800.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	932.500.000
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	643.000.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	240.000.000
5.1.02.02.09.0019	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataaan	49.500.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.042.968.240
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.787.600.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	3.233.243.240
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	22.125.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	21.393.685.282
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.400.441.205
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	25.000.000
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	12.400.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.310.982.690
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.571.800.490
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	538.859.569
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	39.994.300
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	50.398.480
5.1.02.03.02.0047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	150.000.000
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	71.012.355
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	84.384.738
5.1.02.03.02.0092	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara	7.425.000
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	34.864.162

KABUPATEN BINTAN

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	15.850.001
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.363.370
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	826.509.426
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	13.680.006
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	539.836.490
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	121.500.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	44.000.000
5.1.02.03.02.0151	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM	23.080.900
5.1.02.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	220.465.000
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	49.790.996
5.1.02.03.02.0243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	59.900.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	581.620.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	206.438.022
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	723.285.210
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	75.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.190.402.554
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.477.720.238
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	30.000.000
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	11.000.000
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	128.218.452
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.764.183.864
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	57.330.000
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.372.800.000
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	125.000.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	198.500.000
5.1.02.03.03.0054	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	25.650.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.793.931.523
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.716.710.300
5.1.02.03.04.0005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	80.493.000
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	12.500.000
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	136.350.000

KABUPATEN BINTAN

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.04.0051	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	450.000.000
5.1.02.03.04.0053	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	250.000.000
5.1.02.03.04.0068	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	700.000.000
5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	194.579.997
5.1.02.03.04.0080	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	203.298.226
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	50.000.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	8.910.000
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	8.910.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	57.310.234.405
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	57.049.108.005
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.507.867.001
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	3.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.360.741.004
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	177.500.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	261.126.400
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	261.126.400
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.703.232.809
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.496.138.409
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	432.468.409
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	82.800.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	10.000.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	4.970.870.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.207.094.400
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	67.000.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	3.140.094.400
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	25.867.912.532
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	25.867.912.532
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	25.867.912.532
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	10.566.312.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	10.566.312.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	10.566.312.000
5.1.04	Belanja Subsidi	1.900.000.000
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.900.000.000
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.900.000.000
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.900.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	55.258.599.329
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.000.000.000
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.000.000.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.000.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	49.888.337.716
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.750.067.955

KABUPATEN BINTAN

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.350.000.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	400.067.955
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.037.749.349
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.435.000.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.602.749.349
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	35.100.520.412
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	150.000.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	34.950.520.412
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	2.622.880.000
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.622.880.000
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.622.880.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	747.381.613
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	747.381.613
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	747.381.613
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.528.800.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.082.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.082.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.082.000.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	5.146.800.000
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	5.146.800.000
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	5.146.800.000
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	300.000.000
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	300.000.000
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	300.000.000
5.2	BELANJA MODAL	181.891.081.552
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.805.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	7.805.000.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	2.663.000.000
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	2.663.000.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	5.142.000.000
5.2.01.01.03.0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	5.142.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.649.411.461
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.064.121.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.017.000.000
5.2.02.01.01.0005	Belanja Modal Hauler	1.017.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	47.121.000
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	2.750.000
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	1.540.000
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	42.831.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.232.980.333

KABUPATEN BINTAN

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	868.070.333
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	383.020.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	15.000.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	470.050.333
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	114.510.000
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	114.510.000
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	1.250.400.000
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	234.000.000
5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	1.016.400.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	226.679.054
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	100.967.000
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	46.967.000
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	54.000.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	37.000.000
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	37.000.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	88.712.054
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	14.626.444
5.2.02.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	615.551
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	4.890.059
5.2.02.03.03.0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	60.000.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	8.580.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	326.713.770
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	326.713.770
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	14.592.494
5.2.02.04.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	129.067.686
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	22.853.429
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	148.825.161
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	6.875.000
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	4.500.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.711.662.184
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.048.670.654
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	9.900.000
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1.526.171
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	655.610.766
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.381.633.717
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.270.468.584
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	3.405.052.537
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	151.860.934
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	541.408.475
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	315.146.724
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	659.292.619
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	197.707.295
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	392.522.946
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	105.486.782
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	1.500.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	109.976.164
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	175.560.000

KABUPATEN BINTAN

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	655.909.267
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	557.079.268
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	11.550.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	538.533.268
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	6.996.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	20.425.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	7.425.000
5.2.02.06.02.0006	Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial	13.000.000
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	78.404.999
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	78.404.999
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	19.209.578.759
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	19.209.578.759
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	5.298.642.777
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	215.468.176
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	2.307.110
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.922.226.941
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	8.791.158.647
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	2.506.776.012
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	472.999.096
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	773.364.151
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	712.492.251
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	712.308.074
5.2.02.08.01.0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	184.177
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	60.871.900
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	60.871.900
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	10.828.506.311
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	8.608.953.636
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	11.102.527
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	8.597.851.109
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.219.552.675
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	19.250.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.301.648.558
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	412.459.367
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	486.194.750
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	6.699.996
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	4.999.996
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	2.499.998
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	2.499.998
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	1.700.000
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	1.700.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	124.908.828
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	124.908.828
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	114.018.828
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	10.890.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	58.266.040
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	58.266.040
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	6.000.000

KABUPATEN BINTAN

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.19.01.0003	Belanja Modal Peralatan Senam	32.266.040
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	20.000.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.552.701.768
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.552.701.768
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.552.701.768
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.877.320.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.877.320.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.877.320.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.509.120.931
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	82.287.336.791
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	82.124.136.791
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	48.531.680.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	8.804.800.000
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	119.680.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	19.449.606.980
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.137.214.330
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	188.500.000
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	18.690.000
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	170.000.000
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	550.000.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.642.531.574
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	495.648.907
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	15.785.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	163.200.000
5.2.03.01.02.0010	Belanja Modal Panti Asuhan	163.200.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.707.036.140
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.707.036.140
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	120.000.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.587.036.140
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	514.748.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	514.748.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	514.748.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.505.506.157
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	28.356.919.077
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	27.878.687.403
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	25.927.042.901
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	792.932.272
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	179.319.000
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	979.393.230
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	478.231.674
5.2.04.01.02.0011	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	144.231.846
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	333.999.828
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	6.831.412.890
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	896.247.441
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	470.147.814
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	200.000.000

KABUPATEN BINTAN

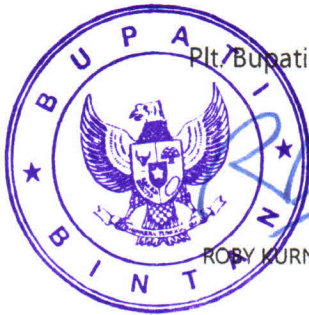
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	38.215.452
5.2.04.02.04.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	16.099.627
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	171.784.548
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	150.000.000
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	150.000.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	5.785.165.449
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	31.407.204
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	5.753.758.245
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	3.278.364.930
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.411.600.000
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	1.411.600.000
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	1.866.764.930
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.000.000.000
5.2.04.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	866.764.930
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	38.809.260
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	38.809.260
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	38.809.260
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.422.043.003
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	105.000.000
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	55.000.000
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	55.000.000
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	50.000.000
5.2.05.02.02.0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	50.000.000
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	99.977.303
5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	99.977.303
5.2.05.03.02.0001	Belanja Modal Ternak Potong	99.977.303
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	121.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	121.000.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	121.000.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.096.065.700
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.096.065.700
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.096.065.700
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.708.506.359
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.708.506.359
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.708.506.359
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.708.506.359
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	10.708.506.359
5.4	BELANJA TRANSFER	117.547.499.200
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	32.922.177.100
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	31.842.456.400
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	31.842.456.400
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	31.842.456.400
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.079.720.700
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.079.720.700
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.079.720.700
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	84.625.322.100
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	84.625.322.100

KABUPATEN BINTAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	84.625.322.100
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	84.625.322.100
	Jumlah Belanja	1.298.285.014.519
	Total Surplus/(Defisit)	(43.908.889.346)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	43.908.889.346
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.908.889.346
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	35.608.889.346
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	35.608.889.346
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	35.608.889.346
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	8.300.000.000
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	5.000.000.000
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	5.000.000.000
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	3.300.000.000
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	3.300.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	43.908.889.346
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	43.908.889.346


Plt. Bupati Bintan
ROBY KURNIAWAN